

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang diandalkan untuk memenuhi kebutuhan finansial sebuah negara. Pajak merupakan penerimaan kas negara yang paling besar dan berperan penting bagi kelangsungan pembangunan negara di Indonesia. Pajak adalah pungutan wajib pajak yang dibayar rakyat untuk negara dan akan digunakan untuk kepentingan pemerintah dan masyarakat umum dan manfaatnya tidak dirasakan secara langsung, karena pajak digunakan untuk kepentingan umum bukan kepentingan pribadi.

Pembayar pajak tidak mendapatkan jasa timbal balik secara langsung dari pemerintah atas pajak yang telah dibayarkan. Manfaat pajak dirasakan secara bersama-sama oleh seluruh masyarakat karena pajak digunakan untuk kepentingan umum atau kepentingan bersama. Pemungutan pajak bersifat dapat dipaksakan tetapi tetap harus tunduk pada peraturan perundang – undangan yang berlaku. Artinya, apabila wajib pajak tidak memenuhi kewajiban perpajakannya, fiskus dapat melakukan tindakan pemaksaan dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang – undangan yang berlaku (Mahendra 2023).

Pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran publik. Pemerintah menyalurkan uang yang di peroleh dari perpajakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan, seperti memelihara ketertiban, meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan keamanan pemerintahan serta penyelenggaraan peradilan padaa suatu negara itu sendiri (Farouq 2018).

Pajak adalah salah satu sumber pendapatan utama bagi negara berkembang seperti Indonesia, yang menggunakannya untuk membayar berbagai kebutuhan. Pajak memainkan peran penting dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diterima setiap tahunnya. Tingkat kontribusi pajak dapat menjamin kestabilan pasokan sumber pendanaan negara. Administrasi perpajakan Indonesia berkembang secara dinamis sebagai hasil dari modifikasi infrastruktur, fasilitas kerja, peraturan perundang-undangan, dan mesin manajemen pajak, yang semuanya telah meningkatkan penerimaan negara (Rahmawati 2016)..

Perubahan infrastruktur dan fasilitas kerja, peraturan perundang-undangan, otoritas pajak, dan struktur organisasi telah mendorong perkembangan yang dinamis dalam pengelolaan pajak di Indonesia dan peningkatan penerimaan negara. Upaya untuk meningkatkan penerimaan pajak melalui peningkatan jumlah wajib pajak terdaftar, perluasan objek

pajak, dan penggalian objek serta subjek pajak yang telah tercatat atau terdaftar dalam administrasi Direktorat Jenderal Pajak Yanti, Wahyuni, & Sinarwati, (2017). Kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela merupakan tulang punggung *self-assessment system*, dimana Wajib Pajak bertanggung jawab menetapkan sendiri kewajiban perpajakannya dan kemudian secara akurat dan tepat waktu membayar serta melaporkan pajaknya tersebut (Sukiyaningsih, T. W. 2020).

Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan unsur yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, pembangunan daerah dan terciptanya pemerintahan daerah yang luas, praktis dan akuntabel. Karena pajak dan retribusi daerah adalah salah satu cara pemerintah mengumpulkan uang, penting untuk mengenali dan memaksimalkan sumber pendanaan ini. Tentu saja, hal ini terkait erat dengan kerangka hukum yang berlaku saat ini (Rahmanurrafiid. 2008).

Keputusan pemerintah untuk mencapai penentuan nasib sendiri yang benar dan bertanggung jawab dengan memberdayakan daerah merupakan salah satu cara untuk meningkatkan potensi daerah dalam berbagai bidang pembangunan. Kompensasi wilayah berdasarkan UU NO.34 Tahun 2000 dan terakhir sebagaimana telah diubah dengan UU No. 28 Tahun 2009 (UU yang selanjutnya disebut Undang-Undang dan Nomor 21) Yoduke, R., & Ayem, S (2015). Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang perseorangan atau organisasi daerah tanpa imbalan langsung yang setara, dapat dikenakan berdasarkan peraturan

perundang undangan yang berlaku, dan digunakan untuk mendanai pelaksanaan kebijakan pembangunan daerah dan pemerintahan daerah (Atteng, A. G. K., Kalangi, J. B., & Sumual, J. I. 2019).

Sumber daya alam dan potensi ekonomi berbeda di setiap daerah, sehingga dapat memberikan kontribusi yang lebih besar bila dimanfaatkan secara maksimal. Dalam penerimaan pendapatan asli daerah dengan tujuan memberikan kontribusi yang signifikan bagi penerimaan pendapatan asli daerah yang pada tujuannya akan memberikan manfaat dalam pembangunan daerah. Untuk meningkatkan aliran pendapatan daerah dan memberikan keleluasaan yang lebih besar untuk melaksanakan pelayanan masyarakat dan Pembangunan (Pelealu, A. M. 2013).

Sebuah negara yang sedang berkembang adalah negara yang menempatkan prioritas tinggi pada kemajuan ekonominya, dan negara yang makmur tidak diragukan lagi akan mengalami pertumbuhan ekonomi yang pesat. Selain berkaitan dengan kemajuan atau pertumbuhan suatu negara, pembangunan ekonomi juga memberikan gambaran tentang bagaimana sistem pemerintahan mencerminkan keadaan suatu negara. Diperlukan sebuah indikator untuk mengetahui apakah suatu negara berhasil atau tidak dalam pembangunan ekonominya. Indikator ini akan menjadi tolok ukur untuk mengevaluasi sejauh mana suatu negara telah memenuhi indikator pertumbuhan ekonomi yang telah ditetapkan. Tujuan utama indikator ini adalah untuk mengidentifikasi tren, gejala, dan dampak

yang telah terjadi serta mengukur tingkat keberhasilan yang telah dicapai oleh suatu negara. Ukuran efektivitas pembangunan ekonomi adalah Indeks Pembangunan Nasional, yang dapat digunakan untuk menentukan tingkat pembangunan ekonomi di suatu negara serta lokasinya yang spesifik (Yusuf, A.A 2018).

Pajak perizinan adalah pajak yang dikenakan pada pemohon izin untuk menjalankan usaha tertentu. Dalam konteks ini, pemohon diharuskan untuk memenuhi kewajiban perpajakan sebelum mendapatkan izin. Sedangkan Pajak non-perizinan merujuk pada pajak yang tidak langsung terkait dengan permohonan izin tetapi tetap penting bagi pelaku usaha. Pajak ini mencakup berbagai jenis pajak yang harus dibayar oleh perusahaan atau individu sebagai bagian dari kegiatan usaha mereka. Sistem perizinan di Indonesia, telah terintegrasi dengan basis data perpajakan. Ini berarti bahwa proses verifikasi untuk permohonan izin akan mencakup pemeriksaan apakah pemohon telah memenuhi semua kewajiban perpajakan yang diperlukan. Jika tidak, permohonan izin dapat ditolak. Dengan demikian, pajak perizinan dan non-perizinan sangat penting bagi pelaku usaha untuk memastikan kelancaran dalam menjalankan bisnis mereka serta mematuhi semua regulasi yang berlaku.

Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP) adalah proses yang dilakukan oleh pemerintah sebelum memberikan layanan publik tertentu, termasuk perizinan dan non-perizinan. KSWP merupakan kegiatan yang bertujuan


untuk memperoleh keterangan status wajib pajak dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebelum instansi pemerintah memberikan layanan publik. Keterangan ini penting untuk memastikan bahwa wajib pajak telah memenuhi kewajiban perpajakannya, seperti pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan. Penerapan KSWP Pajak daerah, terdiri atas: Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan, dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan. Dengan demikian, KSWP berfungsi sebagai mekanisme penting dalam administrasi perpajakan dan pelayanan publik di Indonesia, memastikan bahwa semua pihak memenuhi tanggung jawab perpajakan mereka sebelum mendapatkan akses ke layanan pemerintah.

Pada 2024, pelaku usaha di Makassar memiliki kesempatan terakhir untuk memanfaatkan program pemutihan dan keringanan utang, baik melalui Crash Program KPKNL maupun penghapusan piutang macet UMKM sesuai PP No. 47 Tahun 2024. Program ini diharapkan mendorong pemulihan dan pertumbuhan UMKM di Makassar, meski implementasinya harus diawasi ketat agar tepat sasaran dan tidak menimbulkan risiko baru

Penerimaan pajak di Sulawesi Selatan pada tahun 2020 mengalami penurunan yang signifikan akibat dampak dari pandemi COVID-19. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sulawesi Selatan mengalami defisit sekitar Rp670 miliar, yang. Selain itu, dana bagi hasil dari pemerintah

pusat juga berkurang hingga 50 persen. Data dari Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) menunjukkan bahwa pada bulan Mei 2020, penerimaan pajak harian hanya mencapai Rp2-3 miliar, turun sekitar 50 persen dibandingkan dengan situasi normal yang bisa mencapai Rp5-6 miliar per hari. Penurunan ini terjadi terutama selama masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Secara keseluruhan, penerimaan pajak di Sulawesi Selatan pada tahun 2020 sangat terpengaruh oleh pandemi COVID-19, yang menyebabkan penurunan signifikan dalam aktivitas ekonomi dan pendapatan daerah.

Tabel 1.1 Data PAD kota Makassar



Sumber data: Diolah Oleh Peneliti

Sebagai Solusi rendahnya penerimaan pajak pada tahun 2020 daerah kota makassar, maka kota makassar dibutuhkan Langkah-langkah yang tepat selain menyempurnakan program yang sudah ada juga dibutuhkan kerja sama dengan pemerintah provinsi dengan bertujuan untuk meningkatkan wajib pajak daerah kota makassar, maka dari itu kota makassar dalam hal ini sudah bekerja sama dengan pemerintah provinsi Sulawesi Selatan dalam melakukan perjanjian kerja sama tentang penerapan konfirmasi status wajib pajak daerah kota makassar dalam pemberian layanan perizinan dan non perizinan di dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu provinsi Sulawesi Selatan yang menyepakati beberapa ruang lingkup dan perjanjian kerja sama. Kota

makassar telah membuat perjanjian kerja sama dengan pemerintah provinsi Sulawesi Selatan yang disahkan berdasarkan Memorandum of Understanding (MoU) No.270/XII/PEM-PKS/2020 dan No.4081/Bapenda/807/XII/2020. Tujuan nota kesepahaman ini salah satunya adalah untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak daerah

Melihat fenomena yang terjadi, maka penulis tertarik untuk mengetahui lebih dalam untuk mengetahui bagaimana kondisi yang terjadi setelah adanya kerja sama. Serta mengulik apa saja yang menjadi hambatan dan tantangan dalam kerjasama antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan Pemerintah Kota Makassar dalam menjalin Kerjasama tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak Daerah Di Sulawesi Selatan. Oleh karena itu penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai kepatuhan wajib pajak kota makassar tentang penerapan konfirmasi status wajib pajak daerah kota makassar dalam pemberian layanan perizinan dan non perizinan di dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu provinsi Sulawesi selatan, guna melihat sinergitas pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Dan Pemerintah Kota Makassar dalam Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian Layanan Perizinan dan Non Perizinan kota makassar

1.1 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, berikut adalah rumusan masalah yang akan dijawab dalam penelitian ini:

1. Bagaimana Komunikasi dan Koordinasi yang dilakukan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Dan Pemerintah Kota Makassar Dalam konfirmasi status wajib pajak dalam pemberian layanan perizinan dan non perizinan?
2. Apa saja faktor yang mempengaruhi Komunikasi dan Koordinasi yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan Pemerintah Kota Makassar dalam konfirmasi status wajib pajak dalam pemberian layanan perizinan dan non perizinan?

1.2 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Bagaimana Komunikasi Dan Koordinasi yang dilakukan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Dan Pemerintah Kota Makassar Dalam Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian Layanan Perizinan dan Non Perizinan

2. Untuk Mengetahui Apa Saja Faktor Yang Mempengaruhi Komunikasi Dan Koordinasi Yang dilakukan Oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Dan Pemerintah Kota Makassar Dalam Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian Layanan Perizinan dan Non Perizinan

1.3 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Temuan-temuan dari penelitian ini diharapkan dapat memperluas penelitian di bidang ilmu pemerintahan yang berfokus pada Sinergitas pemerintah provinsi Sulawesi Selatan dan pemerintah kota makassar dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak daerah.

2. Manfaat Praktis

Temuan penelitian ini dapat menjadi panduan bagi pemerintah provinsi lain dalam melihat sinergitas dalam pemerintahan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak yang dapat disesuaikan dengan karakteristik unik masing-masing provinsi ataupun lembaga

3. Manfaat Akademisi

Diharapkan penelitian ini, dapat menambah wawasan serta menambah referensi dan sumber bacaan di lingkup Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik terkhusus Departemen Ilmu Pemerintahan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Sinergitas

Sinergi dapat didefinisikan sebagai kerja sama elemen atau bagian atau fungsi dari lembaga atau institusi yang mencapai tujuan yang lebih baik dan lebih tinggi daripada bekerja sendiri-sendiri Sutrisno, S (2017). Sinergi juga dapat berarti aktivitas, asosiasi, kerja sama, atau operasi bersama. Kata “sinergi”, yang menyiratkan pelipatgandaan efek (multiple effect) yang memungkinkan energi dari pekerjaan atau layanan individu menjadi berlipat ganda secara eksponensial melalui upaya kolaboratif, adalah sesuatu yang dapat kita pegang.

Sinergi kelompok di deskripsikan sebagai tindakan yang berkembang dan mengalir dari kelompok orang yang bekerja sama secara sinkron satu sama lain sehingga mereka dapat bergerak dan berfikir sebagai satu kesatuan. Tindakan sinergi ini dilakukan dengan positif memberdayakan dan menggunakan sumber daya kelompok secara keseluruhan Deardorff, D. S., & Williams, G. (2006). Menurut Najiyati dan Susilo, sinergi mengacu kepada kombinasi dari beberapa pihak untuk memperoleh keluaran yang lebih baik dan lebih besar. Sehingga sinergi diartikan sebagai suatu gabungan yang dapat menghasilkan output yang lebih baik (Najiyati, S., & Susilo, S. R. T. 2011). Sinergitas yang baik dapat terjadi dari dua cara yaitu: 1.

1. Komunikasi teori yang dikemukakan oleh Najiyati dan Rahmat dalam (Rahmawati,T., Noor, I., & Wanusmawatie, I, 2019), hal ini dilakukan selain lebih memperjelas topik permasalahan juga digunakan untuk mengukur sinergitas yang dilakukan ini telah berjalan secara efektif atau tidak. Berikut adalah dimensi dan indikatornya:

a. Komunikasi yang berorientasi pada sumber

Komunikasi dalam pelaksanaan komunikasi merupakan usaha yang dilakukan komunikator dalam memberikan sebuah pesan terhadap penerima informasi dengan tujuan supaya penerima pesan dapat menerima serta memahami maksud yang disampaikan sehingga tujuan dapat tercapai. Di sisi lain penerima pesan atau komunikan dapat memahami informasi atau pesan yang disampaikan terkait fungsi yang dimiliki. Oleh karena itu komunikator sebagai pemberi informasi atau pesan harus dapat menyampaikan pesan atau informasi dan komunikasi sebagai penerima pesan atau informasi dapat menerima serta menangkap penyampaian yang disampaikan..

b. Komunikasi yang berorientasi pada penerima

Komunikasi yang berorientasi pada penerima dalam Proses penyampaian informasi berjalan dengan sukses maka hal tersebut membuat kondisi menjadi kondusif diantara pemberi pesan

informasi dengan komunikasi yang menerima pesan informasi serta Informasi yang disampaikan akan mendapatkan respon yang baik pula.

2. Koordinasi berguna untuk menciptakan sinergitas. Dalam koordinasi yang disampaikan oleh (Moekijat 1994) di bukunya yang menjelaskan bahwasanya koordinasi adalah gabungan antara usaha dan peraturan dari semua kegiatan organisasi untuk mencapai tujuan dan dapat dilaksanakan dengan baik. Dalam koordinasi terdapat beberapa indikator, yaitu

- a. Hubungan Langsung
- b. Kesempatan Langsung
- c. Kontinuitas
- d. Dinamisme
- e. Tujuan Yang Jelas
- f. Organisasi Yang Sederhana
- g. Perumusan Wewenang dan Tanggung Jawab Yang Jelas
- h. Komunikasi Yang Efektif
- i. Kepemimpinan dan Supervisi Yang Efektif

Pajak perizinan adalah pajak yang dikenakan pada pemohon izin untuk menjalankan usaha tertentu. Dalam konteks ini, pemohon diharuskan untuk memenuhi kewajiban perpajakan sebelum mendapatkan izin. Sedangkan Pajak non-perizinan merujuk pada pajak

yang tidak langsung terkait dengan permohonan izin tetapi tetap penting bagi pelaku usaha. Pajak ini mencakup berbagai jenis pajak yang harus dibayar oleh perusahaan atau individu sebagai bagian dari kegiatan usaha mereka. Sistem perizinan di Indonesia, telah terintegrasi dengan basis data perpajakan. Ini berarti bahwa proses verifikasi untuk permohonan izin akan mencakup pemeriksaan apakah pemohon telah memenuhi semua kewajiban perpajakan yang diperlukan. Jika tidak, permohonan izin dapat ditolak. Dengan demikian, pajak perizinan dan non-perizinan sangat penting bagi pelaku usaha untuk memastikan kelancaran dalam menjalankan bisnis mereka serta mematuhi semua regulasi yang berlaku.

Maksud dan Tujuan Sinergitas: Pada dasarnya maksud dan tujuan dari kerja sama (sinergitas) adalah win-win solution. Maksudnya adalah bahwa dalam kerja sama harus menibulkan kesadaran dan saling menguntungkan kedua belah pihak. Tentu saja saling menguntungkan bukan berarti bahwa kedua belah pihak yang bekerja sama tersebut harus memiliki kekuatan dan kemampuan yang sama serta memperoleh keuntungan yang sangat besar. Akan tetapi, kedua pihak memberi kontribusi atau peran yang sesuai dengan kekuatan dan potensi masing-masing pihak, sehingga keuntungan atau kerugian yang di derita dari kedua belah pihak bersifat profesional, sesuai dengan peran dan kekuatan masing-masing. Menurut Modjiono dalam Novadiyatna 2016

dalam (candra wahyudi,M.U.H.S.I.N.2023) menerangkan bahwa tujuan kerja sama (sinergitas) sebagai berikut:

- a. Untuk mengembangkan berpikir kritis dalam menyelesaikan masalah.
- b. Mengembangkan kemampuan bersosialisasi dan berkomunikasi
- c. Menumbuhkan rasa percaya diri terhadap kemampuan suatu organisasi
- d. Untuk memahami dan menghargai instansi Lembaga pemerintah lainnya.

Bentuk-bentuk Sinergitas: Menurut Soekanto (2008) dalam (candra wahyudi,M.U.H.S.I.N. 2023), dari sudut pandang sosiologi, pelaksanaan kerja sama antara kelompok dapat menjadi tiga bentuk, yaitu sebagai berikut:

- a. Bargaining yaitu kerja sama antara orang perorangan dan atau antar kelompok untuk mencapai tujuan tentu dengan sesuatu perjanjian saling menukar barang, jasa, kekuasaan, atau jabatan tertentu.
- b. Cooptation yaitu kerja sama dengan cara rela menerima unsur-unsur baru dari pihak lain dalam organisasi sebagai salah cara untuk menghindari terjadinya kegunjangan organisasi

- c. Coalition yaitu kerja sama antara dua organisasi atau lebih mempunyai tujuan yang sama. Diantara organisasi yang berkoalisi memiliki batas-batas tertentu dalam kerja sama sehingga jati diri dari masing-masing organisasi yang berkoalisi yang masih ada.

2.2 Pemerintahan Daerah

Konsep pemerintahan daerah, yang dikenal dalam bahasa Inggris sebagai local government, mencakup penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Otonomi daerah memberikan keleluasaan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan mereka sendiri, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh undang-undang

Landasan hukum penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia telah mengalami perubahan sesuai dengan pertumbuhan dan perjalanan pemerintahan itu sendiri sejak kemerdekaan (Abdullah, D. 2016), sehingga definisi pemerintahan daerah di Indonesia telah berubah dari waktu ke waktu seiring dengan diadopsinya aturan-aturan dasar penyelenggaraan pemerintahan daerah. Penyelenggaraan pemerintahan daerah otonom oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas desentralisasi merupakan pengertian pemerintahan daerah sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Sedangkan kepala daerah beserta perangkat

daerah otonom yang lain sebagai badan eksekutif daerah merupakan pengertian pemerintahan daerah.

Menurut Sunarso dalam mengatakan bahwa desentralisasi mengacu pada penerimaan atau pelimpahan kekuasaan oleh badan-badan publik yang lebih tinggi kepada badan-badan publik yang lebih rendah sehingga mereka dapat membuat pilihan-pilihan yang otonom dan sesuai dengan kepentingan mereka sendiri di bidang regulasi (*regelendaad*) dan tata kelola pemerintahan (*bestuursdaad*) (Sunarso, H. S., & SH, M. 2023) .

Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah yang dimaksud dengan "Pemerintahan Daerah" menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Rahayu, A. S. 2022). Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang bersifat mandiri.

Pembagian pemerintah pusat atas pemerintah daerah dikenal sebagai administrasi pemerintah daerah. Istilah "pemerintah daerah" menggambarkan pemerintahan atas wilayah yang lebih kecil di dalam suatu negara. Istilah ini digunakan untuk menggambarkan lembaga-

lembaga di tingkat negara-bangsa, yang disebut sebagai pemerintah pusat, pemerintah nasional, atau pemerintah federal (jika ada). "Pemerintah Daerah" hanya dapat berfungsi di bawah otoritas hukum atau perintah dari tingkat pemerintahan yang lebih tinggi dan sesuai. Pemerintah daerah di berbagai negara memiliki struktur yang berbeda (Sunarso, H. S., & SH, M.2023).

Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah diganti dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014. Undang-undang ini membagi dua kategori urusan pemerintahan yang ditangani oleh Pemerintah Daerah. Menurut Pasal 9 (1) Urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum merupakan urusan pemerintahan. (2) Menurut ayat (1), yang dimaksud dengan "urusan pemerintahan absolut" adalah urusan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat; "urusan pemerintahan konkuren" adalah urusan yang dibagi antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota; dan "urusan pemerintahan umum" yang diserahkan kepada daerah menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah; Urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala negara.

Dinyatakan dalam pasal 10 ayat 1, urusan pemerintahan absolut meliputi politik luar negeri, keamanan dan pertahanan, peradilan, keuangan dan keuangan, serta agama. Namun, sesuai dengan konsep dekonsentrasi,

pemerintah pusat dapat memberikan yurisdiksi kepada instansi vertikal dan perwakilan pemerintah pusat di daerah, terutama gubernur. Dengan demikian, masalah-masalah pemerintahan harus berada di bawah kendali pemerintah pusat dan tidak ada hubungannya dengan pemerintah kota dan kabupaten, yang mendukung ide desentralisasi namun bukan merupakan perwakilan pemerintah pusat (Huda, N. M.2019).

Dengan adanya landasan hukum ini, pemerintah daerah diberikan otonomi oleh pemerintah pusat hingga bebas untuk mengimplementasikan inovasi apa pun yang dapat meningkatkan potensi daerah masing-masing dan kesejahteraan penduduk setempat.

2.3 Pajak Daerah

Dapat dibedakan antara pengertian pajak secara hukum dan ekonomi. Pengertian pajak secara hukum didasarkan pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, yang menyatakan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak daerah adalah kontribusi wajib yang harus dibayarkan oleh individu atau badan kepada pemerintah daerah, yang bersifat memaksa dan tidak mendapatkan imbalan langsung. Pajak ini diatur dalam Undang-Undang Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah Nomor 28 Tahun 2009, dengan tujuan utama untuk mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di daerah. Pembayaran ini didasarkan pada undang-undang, bersifat memaksa, dan tidak mendapatkan imbalan secara langsung. Pajak digunakan untuk membiayai kebutuhan negara dan juga kesejahteraan warganya. Sedangkan definisi pajak secara ekonomis menurut ahli Rochmat Soemitro, pajak ialah iuran rakyat kepada negaranya berdasarkan Undang-Undang atau peralihan kekayaan dari sektor swasta kepada sektor publik yang bisa dipaksakan dan yang langsung dapat ditunjuk serta digunakan untuk membiayai kebutuhan atau kepentingan umum (Soemitro, R., & Kania, D.2004).

Keragaman ini tergantung dari sisi mana kita melihatnya. Pembagian pajak dapat dilihat dari siapa yang menanggung pajak, lembaga yang memungut, dan sifatnya.

A. Pihak yang menanggung pajak dibedakan oleh:

- a. Pajak pusat/Pajak Negara Adalah pajak yang wewenang pemungutannya ada pada pemerintah pusat yang pelaksanaannya dilakukan oleh Kementrian Keuangan melalui Direktorat Jendral Pajak . Yang tergolong jenis pajak ini adalah : Pajak Penghasilan (PPH), Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPN & PPnBM), Bea Materai, Pajak Migas, Pajak Ekspor, Pajak Bumi dan

Bangunan sektor Perkebunan dan Kehutanan (Mardiasmo, 2009)

- b. Pajak Tidak Langsung (Indirect Tax) : Pajak tidak langsung adalah pajak yang dikenakan atas perbuatan atau peristiwa. Pemungutan pajak itu dipungut tanpa surat penetapan pajak dan bisa dialihkan pada pihak lain. Contoh pajak tidak langsung adalah pajak pertambahan nilai, pajak penjualan, dan cukai. Pada pajak pertambahan nilai, pajak penjualan dan cukai, yang memungut adalah perusahaan dan yang menanggung adalah konsumen

B. Jenis lembaga pemungutannya, pajak dibagi pusat dan pajak daerah diantaranya sebagai berikut:

- a. Pajak pusat/Pajak Negara Adalah pajak yang wewenang pemungutannya ada pada pemerintah pusat yang pelaksanaannya dilakukan oleh Kementrian Keuangan melalui Direktorat Jendral Pajak . Yang tergolong jenis pajak ini adalah : Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPN & PPnBM), Bea Materai, Pajak Migas, Pajak Ekspor, Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perkebunan dan Kehutanan (Mardiasmo 2009)

- b. Pajak Daerah Adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah (Mardiasmo 2009)

2.4 Wajib Pajak

Pengertian wajib Pajak menurut Undang-undang No.16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 ayat (1) yaitu : Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu. Badan adalah kumpulan orang atau modal yang berfungsi sebagai satu kesatuan baik ketika menjalankan bisnis maupun tidak. Contoh tersebut termasuk perseroan terbatas, bisnis lainnya, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial-politik, atau organisasi serupa, lembaga, bentuk usaha tetap, dan jenis entitas lainnya. Badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah juga dapat diidentifikasi dengan nama-nama ini.

Individu atau organisasi yang secara bersamaan memenuhi persyaratan obyektif dianggap sebagai wajib pajak untuk tujuan pajak penghasilan. Ini termasuk wajib pajak dalam negeri yang menerima penghasilan melebihi batas minimum PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) dan wajib pajak luar negeri yang menerima penghasilan dari sumber-sumber di Indonesia yang tidak memiliki batas minimum PTKP (Nurmantu, S.2003). Setiap wajib pajak mempunyai kewajiban sebagai berikut:

- a. Mendaftarkan diri dan meminta Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) apabila belum mempunyai NPWP (Pasal 2 KUP).
- b. Mengambil sendiri blangko Surat Pemberitahuan dan blangko perpajakan lainnya ditempat-tempat yang ditentukan oleh Direktur Jenderal Pajak (Pasal 3 ayat (2) KUP)
- c. Mengisi dengan lengkap, jelas, dan benar (pasal 4 ayat (1) KUP) dan menandatangani sendiri Surat Pemberitahuan, dan kemudian mengembalikan Surat Pemberitahuan itu kepada Kantor Inpeksi Pajak (Pasal 3 ayat (1) KUP), dilengkapi dengan lampiran-lampiran
- d. Melakukan pelunasan dan melakukan pembayaran pajak yang ditentukan oleh undang-undang (Pasal 9 ayat (1) jo. Pasal 10 ayat (1) KUP)

- e. Menghitung sendiri, menetapkan besarnya jumlah, dan membayar pajak dalam tahun yang sedang berjalan, sesuai dengan pajak dari tahun terakhir atau sesuai dengan SKP yang dikeluarkan oleh Dirjen Pajak. (Pasal 25 UU PPh).
- f. Menghitung dan menetapkan sendiri jumlah pajak yang terutang menurut cara yang ditentukan (Pasal 12 KUP)
- g. Menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan-pencatatan (Pasal 28 ayat (1) dan (2) KUP).
- h. Menunjuk wakil badan yang bertanggung jawab tentang kewajiban perpajakan (Pasal 32 ayat 1 KUP).
- i. Memperlihatkan pembukuan dan data-data lain yang diperlukan oleh petugas pajak, dan memberi kesempatan kepada para petugas pemeriksaan untuk memasuki tempat dipandang perlu (Pasal 29).

Selain kewajiban, administrasi pajak menjunjung tinggi hak-hak wajib pajak. Ada beberapa contoh ketika hak-hak wajib pajak dapat digunakan. Jika wajib pajak yakin bahwa administrasi telah melanggar hak-hak mereka, mereka memiliki opsi untuk mengajukan keluhan kepada pejabat yang lebih tinggi dari pihak yang melanggar atau, dalam kasus-kasus ekstrem, pengadilan administratif (Nur Hakim, D. N. H. 2021).

Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Prabowo, A. D. 2015). Fungsi Surat Pemberitahuan bagi Wajib Pajak Penghasilan adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan:

- a. Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan/atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam 1 (satu) Tahun Pajak atau bagian tahun pajak.
- b. Penghasilan yang merupakan objek pajak dan/atau bukan objek pajak.
- c. Harta dan kewajiban, dan atau
- d. Pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang pemotongan atau pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain dalam 1(satu) masa pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

2.5 Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Safri Nurmanto mengatakan bahwa kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan di mana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya (Hidayatulloh, H. A. 2013). Untuk dapat berkontribusi pada kemajuan bangsa, wajib pajak harus dengan sukarela memenuhi kewajiban perpajakannya, yang dikenal dengan istilah kepatuhan wajib pajak. Mengingat sistem perpajakan di Indonesia menggunakan metode Self-Assessment, yang memberikan kepercayaan penuh kepada Wajib Pajak untuk menentukan, membayar, dan melaporkan kewajibannya, maka kepatuhan Wajib Pajak menjadi komponen yang sangat penting.

Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, kepatuhan berarti tunduk atau patuh pada ajaran atau aturan. Sedangkan menurut Agus Budiartanto kepatuhan adalah motivasi seseorang, kelompok atau organisasi untuk berbuat atau tidak berbuat sesuai dengan aturan yang ditetapkan. Dalam pajak, aturan yang berlaku adalah Undang-undang Perpajakan. Jadi, kepatuhan pajak merupakan kepatuhan seseorang, dalam hal ini adalah wajib pajak, terhadap peraturan atau Undang-undang perpajakan.

Menurut Simon James, yang dikutip oleh Gunadi, pengertian kepatuhan pajak tax compliance adalah wajib pajak mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa

perlu diadakannya pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan ataupun ancaman, dalam penerapan sanksi baik hukum maupun administrasi. Nurmantu mendefinisikan kepatuhan perpajakan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya (Anggraeni, I. Y., Farida, N., & Saryadi, S. 2013).

Berdasarkan indikator-indikator diatas, maka indikator dari kepatuhan wajib pajak yang digunakan dalam penelitian ini adalah indikator yang dikemukakan oleh Juliani et al. (2021), karena pada penelitian tersebut indikatornya mencakup kepatuhan formal dan material (ARRAHMAN, A. F. 2022), adalah sebagai berikut:

1. Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas Wajib pajak harus memastikan bahwa nama, alamat dan data pribadi lainnya sudah sesuai agar petugas pajak lebih mudah mengurusnya
2. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Menurut aturannya, SPT wajib pajak orang pribadi disampaikan paling lama tiga bulansetelah akhir tahun pajak
3. Menghitung pajak yang terutang dengan jumlah yang benar Untuk menghitung tarif pajak penghasilan terutang dari jumlah penghasilan yang didapatkan diatur dalam pasal 17 UU PPh

4. Membayar pajak sesuai tarif yang dibebankan Menghitung tarif pajak bagi wajib pajak orang pribadi yang sudah memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP) adalah:
 - a. 5% dari penghasilan kena pajak untuk penghasilan hingga Rp. 50.000.000 pertahun
 - b. 15% dari penghasilan kena pajak untuk penghasilan dari Rp. 50.000.000s/d Rp.250.000.000
 - c. 25% dari penghasilan kena pajak untuk penghasilan dari Rp. 250.000.000 s/dRp. 500.000.000 per tahun.
 - d. 30% dari penghasilan kena pajak untuk penghasilan diatas Rp. 500.000.000juta per tahun.
5. Sedangkan orang pribadi yang tidak memiliki NPWP, harus membayar tarif 20% lebih tinggi dari yang dibayarkan bagi pemilik NPWP
6. Membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya Batas waktu pelaporan, penyetoran, dan pembayaran pajak wajib disampaikan palinglama tiga bulan setelah akhir tahun
7. Tidak memiliki tunggakan Tidak memiliki tunggakan pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran

2.6 Kesadaran Wajib Pajak

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, Kesadaran adalah keadaan tahu, mengerti, dan merasa. Apakah persyaratan hukum pajak dipahami, diakui, dihargai, dan diikuti atau tidak, tidak diragukan lagi memiliki peran dalam kesadaran akan kepatuhan. Jika hanya salah satu saja yang sadar, maka tingkat pengetahuan wajib pajak masih rendah. Kesadaran wajib pajak adalah keadaan dimana individu mengetahui, memahami, dan mau melaksanakan peraturan perpajakan. Pengetahuan dan pemahaman pajak sangat penting karena dapat membantu dalam mematuhi peraturan perpajakan (Muhamad, M. S., Asnawi, M., & Pangayow, B. J. 2019). Wajib pajak harus melaksanakan aturan itu dengan benar dan sukarela. Menurut Manik Asri yang dikutip oleh Muliari dan Setyawan, Wajib Pajak dikatakan memiliki kesadaran apabila sesuai dengan hal-hal berikut:

- a. Mengetahui adanya undang-undang dan ketentuan perpajakan
- b. Mengetahui fungsi pajak untuk pembiayaan negara
- c. Memahami bahwa kewajiban perpajakan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- d. Menghitung, membayar, melaporkan pajak dengan sukarela

- e. Menghitung, membayar, melaporkan pajak dengan benar. Selain itu wajib pajak juga dapat dikategorikan memiliki kesadaran antara lain dengan melakukan kewajiban perpajakannya tanpa ada paksaan dari pihak fiskus, serta dengan sukarela membuat NPWP (Nomor Pokok Wajib pajak).

2.7 Kerangka Konsep

Gambar 2. 1 Kerangka Konsep

